

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tujuan penetapan wisata halal dilakukan mulai tahun 2017 dengan melibatkan *stake holder* yang terkait baik dari Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten/ Kota, tim ahli dan para akademisi. Tujuan penetapan wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat yaitu:
  - a. Meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.
  - b. Menjamin kepastian hukum wisata halal di Sumatera Barat.
  - c. Memperluas dan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan.
  - d. Memperkenalkan daya tarik wisata dan destinasi wisata yang berdaya saing global melalui manajemen pengelolaan destinasi professional berwawasan madani.
  - e. Mendorong pembangunan daerah melalui pertumbuhan ekonomi.
  - f. Mendorong perilaku masyarakat sesuai ajaran agama.
  - g. Meningkatkan pendapatan daerah.
2. Program jangka pendek wisata halal di Sumatera Barat adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan program yang terus diupayakan

adalah sosialisasi dan promosi tentang wisata halal kepada setiap unsur terkait, baik dari dinas, pelaku usaha, hingga pada masyarakat dengan melakukan seminar dan event-event bertajuk wisata halal. Kemudian membentuk kelompok sadar wisata. Selain itu kegiatannya adalah memberikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Sementara itu program jangka panjang belum dapat terlaksana karena belum adanya regulasi yang menetapkan agar program dilaksanakan.

3. Prosedur penetapan wisata halal dimulai dari pembuatan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal, kemudian masuk ke DPRD, selanjutnya Menteri Dalam Negeri, setelah itu Ranperda melalui pengujian oleh Menteri Hukum dan HAM, dan terakhir peraturan daerah tersebut disahkan dan dapat diterapkan. Prosedur penetapan tersebut masih pada tahap Rancangan Peraturan Daerah Pariwisata Halal Sumatera Barat.

  
UIN IMAM BONJOL  
PADANG

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat agar mempercepat proses regulasi wisata halal Sumatera Barat sehingga wisata halal dapat diterapkan di Sumatera Barat.
2. Untuk suksesnya program yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, agar merangkul seluruh unsur terkait, baik dari dinas, pelaku usaha dan masyarakat karena memang

pariwisata tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa dukungan seluruh unsur tersebut. Salah satunya adalah dengan menjaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sehingga informasi dapat diterima dengan cepat.

3. Supaya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penetapan wisata halal. Sehingga dengan prosedur yang jelas dapat dilihat dan diketahui bagaimana proses dalam penetapan wisata halal.
4. Agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat lebih gencar mensosialisasikan dan mempromosikan wisata halal pada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan media seperti media internet dimana masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**